TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 175 /KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/I/2025

T ENTANG

PENUNJUKAN JURU BICARA

PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang komunikasi dan informasi kepada masyarakat dipandang perlu ditunjuk Juru bicara ;

b. bahwa adanya pergantian Pimpinan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10906/DJU/SK.KP4.1.3/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil, dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;

c. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Tata Persuratan,

Tata Kearsipan, Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Menunjuk saudara :

1. Nama : Rahmawan, S.H., M.H.
 N I P : 198507092009121007
 Pangkat /Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
 Jabatan : Hakim Pratama Utama

Sebagai Jurubicara pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Juru Bicara adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data dukung yang lengkap, akurat dan dapat dipecaya.
2. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis.
3. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebarluaskan.
4. Mendampingi Ketua Pengadilan dalam acara waancara atau jumpa pers.

5. Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat siaran pers maupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang perlu diluruskan

KETIGA : Dengan ditunjuknya Juru bicara maka penyampaian informasi kepada pers mengenai teknis yudisial ataupun kelembagaan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, dilaksanakan oleh Juru bicara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA

EKO SUPRIYANTO